

Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014

Yuni Devita¹, Indra Wijaya^{1,*}

¹ Program Studi Akuntansi; Akademi Akuntansi Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia. Telp. (021) 824 36 886 / (021) 824 36 996. Fax. (021) 824 009 24; e-mail: devitayuni@gmail.com , indraldfpw@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: indraldfpw@gmail.com

Diterima: 13 April 2016 ; Review: 25 April 2016 ; Disetujui: 23 Mei 2016

Cara sitasi: Devita Y, Wijaya I. 2016. Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. Jurnal Online Insan Akuntan. 1 (1): 59 - 76

Abstrak: Tax review merupakan suatu kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam transaksi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tax review atas PPh Badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun Pajak 2014. Penelitian ini dilakukan pada PT. Langgeng Karya Teknik yang berlokasi di wilayah Tangerang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi pada PT. Langgeng Karya Teknik. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan perusahaan kemudian melakukan proses pelaksanaan tax review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Langgeng Karya Teknik melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Badan yang terutang dan untuk pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak masih ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kata kunci: kewajiban perpajakan, pph badan, review pajak

Abstract: Tax review is a review of the activities of the entire tax liabilities in corporate transactions in calculating the amount of tax payable to assess the tax compliance has been done based on tax regulations. This study is investigating the implementation of corporate income tax review as basis for evaluation of the fulfillment of tax obligations at the PT. Langgeng Karya Teknik Tax Year 2014. This research was conducted at PT. Langgeng Karya Teknik is located in Tangerang area. Data collected was done through observation at PT. Langgeng Karya Teknik. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique which collects data Annual Tax Return corporate income tax and corporate financial statements, and then perform the process of implementing tax review. The results showed that the PT. Langgeng Karya Teknik made a mistake in calculating the corporate income tax payable and cutting, depositing, and reporting taxes are still some that have not been in accordance with tax laws.

Keywords: analysis, corporate tax, tax liability, tax review

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia. APBN tahun 2014 menunjukkan proporsi

penerimaan pajak dalam pendapatan negara adalah 76,20%, sementara proporsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah 23,66% dan

proporsi penerimaan hibah adalah 0,14%.

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan. Sebelum Wajib Pajak menyusun SPT Tahunan PPh, sebaiknya Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan *review* atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak untuk meminimalisir koreksi yang mungkin timbul pada saat pemeriksaan pajak.

Tax review penting untuk dilakukan karena Wajib Pajak dapat menghindari sanksi perpajakan sebelum pemeriksaan (sanksi dalam tahun

berjalan) dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti denda keterlambatan pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 dalam sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan, denda keterlambatan pelaporan dalam pasal 7 yaitu SPT Masa sebesar Rp. 100.000, untuk SPT Tahunan badan sebesar Rp. 1.000.000, dan SPT Tahunan orang pribadi sebesar Rp. 100.000, sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2% per bulan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50% dari PPh akibat tidak menyampaikan SPT Tahunan walaupun sudah diperingatkan dengan Surat Teguran.

Pelaksanaan *tax review* bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan penerapan kewajiban dan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan

peraturan perpajakan yang berlaku, selain itu hasil *tax review* dapat juga digunakan sebagai upaya perusahaan dalam mengantisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gita Andini dan I Kadek Sumadi (2014) *tax review* pada Hotel X, akibat dari tidak dilakukannya *tax review* Hotel X mendapat Surat Himbuan Pembetulan SPT Tahunan Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena terdapat kesalahan dan ketidakwajaran dalam pembebanan biaya dalam penyusunan SPT Tahunan Badan.

PT. Langgeng Karya Teknik merupakan perusahaan kontraktor umum yang bergerak dibidang mekanikal, elektrik, sipil dan telekomunikasi yang berdiri pada tahun 2014. Penulis tertarik untuk melakukan *tax review* pada PT. Langgeng Karya Teknik untuk menilai kepatuhan pajak, sebagai perusahaan yang baru terbentuk

apakah PT. Langgeng Karya Teknik merupakan Wajib Pajak yang sudah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan dapat memberikan saran untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajibannya pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penelitian ini berjudul “REVIEW PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN PADA PT. LANGGENG KARYA TEKNIK TAHUN 2014”.

1. Pengertian Tax Review

Tax review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun pelaporannya untuk

menilai kepatuhan pajak (tax compliance) yang telah dilakukan (Suandy, 2011: 136).

Tax review dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Sumarsan, 2013:5).

2. Tujuan Tax Review

Hasil diadakannya tax review, banyak hal yang dapat diperbaiki sebelum terjadi tindakan pemeriksaan. Tax review sendiri sebenarnya sudah dianjurkan oleh ketentuan perpajakan. Hal ini tersirat dalam bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

pemeriksaan, pembedulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.”

Thomas (2013:114) mengatakan perusahaan melakukan tax review dengan tujuan yaitu :

- a. Menilai kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan.
- b. Menganalisa pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh badan.
- c. Memberikan saran dan solusi upaya antisipasi bilamana sewaktu-waktu dilakukan tindakan pemeriksaan pajak.

3. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial dengan cara menyesuaikan akun, metode, dan pengakuan sesuai dengan peraturan perpajakan (Pandiangan, 2014:151).

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan jumlah penghasilan yang dihitung untuk keperluan akunting keuangan, maka menurut ketentuan yang berlaku umum bahwa perhitungan pajak penghasilan pertama-tama didasarkan pada penghasilan yang dibuat untuk tujuan akunting tersebut (Evana dan Weddie, 2010:102).

Menurut Liberti Pandiangan (2014:151), penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh yang bersifat menambah penghasilan.

Penyesuaian fiskal positif timbul karena adanya (Pandiangan 2014:154);

a. Biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam

menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya.

b. Perbedaan pada saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial.

c. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.

Menurut Liberti Pandiangan (2014:151), penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh yang bersifat mengurangi penghasilan.

Penyesuaian fiskal negatif bagi WP badan dilakukan diantaranya menyangkut hal-hal berikut (Pandiangan, 2014:157).

a. Penyusutan dan amortisasi fiskal.

b. Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial tetapi dapat diakui secara fiskal.

4. Kredit Pajak

Pengurang atas pajak terutang akibat telah dipotong/disetor pada tahun pajak berjalan inilah yang dimaksud dengan pengertian Kredit Pajak. Secara umum Kredit Pajak dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu Kredit Pajak yang berasal dari PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang tidak bersifat final dan Kredit Pajak yang berasal dari setoran/angsuran Wajib Pajak sendiri (Harnanto, 2010:499).

a. Kredit Pajak yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain.

1). PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan adanya pembayaran atas penyerahan barang serta pemungutan oleh badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh. PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sepanjang tidak bersifat final (Thomas Sumarsan 2015:275).

2). PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan

jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2015:295).

3). PPh Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarsan, 2015:307).

2. Kredit Pajak yang Dibayar Sendiri

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan (Thomas Sumarsan, 2015:323).

3. Surat Pemberitahuan

Menurut Liberti Pandiangan (2014:188) menyatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Surat Pemberitahuan Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak, dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pandiangan, 2014:188).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana terdapat langkah-langkah dalam teknik analisis ini yaitu, mengumpulkan data SPT Tahunan PPh Badan dan

laporan keuangan Perusahaan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif Perusahaan, lalu melakukan proses pelaksanaan tax review terhadap kepatuhan atas kewajiban perpajakan Perusahaan.

1. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan penghitungan SPT Masa dan SPT Tahunan badan PT. Langgeng Karya Teknik.
- b. Teknik Dokumentasi. Penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk data company profile dan laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan.
- c. Studi Pustaka. Penulis mempelajari dan mengumpulkan informasi melalui buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

PT. Langgeng Karya Teknik yang merupakan perusahaan kontraktor umum terbentuk pada tahun 2014, dimana kedudukan kantor berada di daerah Tangerang. Sebagai perusahaan yang baru saja terbentuk tax review pada PT. Langgeng Karya Teknik dilakukan dalam rangka untuk mencapai tiga tujuan yaitu :

1. Menilai kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik.
2. Menganalisa pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh badan.
3. Memberikan saran dan solusi upaya antisipasi bilamana sewaktu-waktu dilakukan tindakan pemeriksaan pajak.

3.1. Menilai kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik

Sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban Wajib Pajak yang termuat

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pandiangan, 2014:98) adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri sabagai Wajib Pajak. Bila melakukan kegiatan usaha dan omzetnya sudah di atas jumlah tertentu yang ditetapkan menteri keuangan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, maka selain mendaftar diri sebagai Wajib Pajak juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain.
3. Memotong dan/ atau memungut pajak pihak lain yang menjadi kewajibannya.

4. Membayar atau memotong pajak yang terutang, baik pajak sendiri maupun pajak pihak lain yang dipotong/dipungut.

5. Melaporkan pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan (terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang) dan pencatatan.
7. Memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk keperluan pemeriksaan sesuai Pasal 35A UU KUP.

Berdasarkan hasil analisa terhadap PT. Langgeng Karya Teknik adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik tahun 2014

No.	Kewajiban Wajib Pajak	Pelaksanaan	
		Sudah	Belum
1.	Mendaftarkan dan melaporkan usahanya dan mendapatkan nomor NPWP		
2.	Menghitung pajak sendiri dan pajak pihak lain		
3.	Memotong/memungut pajak		
4.	Membayar atau menyetorkan pajak yang terutang		
5.	Melaporkan pajak		
6.	Menyelenggarakan pembukuan		
7.	Memberikan keterangan untuk keperluan pemeriksaan		

1. PT. Langgeng Karya Teknik telah terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak Badan pada bulan Juni 2014 dan telah mendapatkan nomor NPWP 31.432.096.1.402.000 sebagai bukti bahwa PT. Langgeng Karya Teknik telah menjadi Wajib Pajak yang taat akan peraturan perpajakan.
2. PT. Langgeng Karya Teknik telah menghitung pajaknya sendiri dan pajak karyawannya sehingga sebagai wajib pajak badan PT. Langgeng Karya Teknik telah memenuhi peraturan perpajakan.
3. PT. Langgeng Karya Teknik sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan.
4. PT. Langgeng Karya Teknik telah melaksanakan kewajiban membayar atau menyetorkan pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat.
5. PT. Langgeng Karya Teknik telah melaksanakan kewajiban melaporkan pajaknya dan juga telah mengisi SPT Tahunan PPh badan 1771 serta menyerahkan kepada KPP pada tanggal 30 April 2015 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh kantor pajak.
6. PT. Langgeng Karya Teknik telah menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan yang dimulai dari awal pendirian usaha guna mendukung pengisian SPT Tahunan PPh Badan 1771 untuk tahun pajak 2015.
7. PT. Langgeng Karya Teknik belum pernah diperiksa oleh pemeriksa pajak, namun PT. Langgeng Karya Teknik tetap melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal

menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. dahulu, sehingga akan dapat dilihat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari

3.2. Menganalisa pendapatan dan biaya perusahaan

Sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Badan, PT. Langgeng Karya Teknik harus melakukan koreksi fiskal terlebih

laporan keuangan fiskal karena tidak sesuai dengan peraturan dirjen pajak Per-19/PJ/2014. Berikut adalah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan PT. Langgeng Karya Teknik tahun 2014.

Tabel 2. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 menurut perusahaan

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya gaji & staff				-
Biaya kantor umum				-
Biaya listrik, telepon, air				-
Biaya operasional kendaraan				-
Biaya keamanan dan lingkungan				-
Biaya <i>stationary</i>				-
Biaya perijinan				-
Biaya penyusutan inventaris	2.897.000	2.897.000		-
Biaya penyusutan dep. kendaraan				-
Biaya adm. bank				-
Biaya bunga bank				-
Pendapatan bunga bank	19.118.750	19.118.750		-
	27.235.000	27.235.000		-
	432.000	432.000		-
	17.604	17.604		-
	91.965		91.965	-

Sumber : PT. Langgeng Karya Teknik, 2014

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif PPh badan menurut perusahaan adalah:

Wajib Pajak badan yang harus dibayar

PT. Langgeng Karya Teknik

Penghasilan neto fiskal	Rp. 122.975.687
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 122.975.687
PPh Terutang	
50% x 25% x 122.975.687	Rp. 15.371.961

**PT. Langgeng Karya Teknik Laporan Laba
Rugi Komprehensif Tahun 2014**

Pendapatan usaha	1.547.409.644
Harga pokok produksi	1.243.252.560
<u>Pengeluaran Operasional</u>	
Biaya Gaji & Staff	55.000.000
Bi. Kantor Umum	8.796.635
Bi. Listrik, Telepon, Air	19.644.297
Bi. Operasional Kendaraan	75.274.000
Bi. Keamanan dan Lingkungan	2.897.000
Bi. Stationary	7.574.500
Bi. Perijinan	14.891.965
Bi. Penyusutan Inventaris	19.118.750
Bi. Peny. Depresiasi Kendaraan	27.235.000
Bi. Administrasi Bank	432.000
Bi. Bunga Bank	17.604
Total Pengeluaran Operasional	<u>230.881.751</u>
Labanya Usaha	73.275.333
Pendapatan Bunga Bank	91.965
Labanya (Rugi) Usaha Sebelum Pajak	73.367.298
<u>Koreksi Fiskal</u>	
Bi. Keamanan dan Lingkungan	2.897.000
Bi. Penyusutan Inventaris	19.118.750
Bi. Penyusutan Depresiasi	27.235.000
Bi. Administrasi Bank	432.000
Bi. Bunga Bank	17.604
	<u>49.700.354</u>
Pendapatan Bunga Bank	(91.965)
Labanya (Rugi) setelah Koreksi	49.608.389
Labanya Fiskal Sebelum Pajak	122.975.687
PPH Pasal 29	15.371.961
Angsuran PPH 23	<u>14.638.460</u>
PPH Pasal 29 Kurang Bayar	733.501
Labanya (Rugi) Fiskal Setelah Pajak Tahun 2014	57.903.372
Angsuran PPH 25 Tahun 2015	61.125

Menelaah biaya-biaya dan koreksi fiskal yang dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan adalah :

1. Biaya Gaji & staff

Biaya gaji dan staff merupakan biaya untuk tenaga kerja, biaya ini

seharusnya sebesar Rp. 54.000.000,- dimana karyawan terdiri dari 3 orang dan terhitung mulai bulan Juli 2014. Selain itu didalamnya termasuk beban PPh pasal 21 yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena ditanggung oleh penerima penghasilan.

2. Biaya Kantor Umum

Biaya kantor umum tidak terdapat koreksi fiskal karena merupakan pengeluaran untuk keperluan sehari-hari di kantor dan dapat menjadi pengurang pada penghasilan.

3. Biaya Listrik, Telepon, Air

Biaya ini tidak dikoreksi karena merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan 3M yaitu biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara pendapatan.

4. Biaya Operasional Kendaraan

- Biaya operasional kendaraan tidak dikoreksi karena merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan 3M yaitu biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara pendapatan, hanya saja perincian untuk bensin kurang detail untuk kendaraan apa tidak disebutkan sehingga menyebabkan ambigu.
5. Biaya Keamanan dan Lingkungan
Biaya keamanan dan lingkungan seharusnya tidak dikoreksi karena berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
 6. Biaya *Stationary*
Biaya *stationary* tidak terdapat koreksi fiskal karena merupakan pengeluaran untuk alat tulis kantor keperluan sehari-hari di kantor dan dapat menjadi pengurang pada penghasilan.
 7. Biaya Perijinan
Biaya perijinan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan ijin usaha.
 8. Biaya Penyusutan Inventaris
Biaya penyusutan inventaris memang dikoreksi tetapi tidak seluruhnya hanya 8/12 dari total akumulasi penyusutan karena produksi sudah dimulai pada bulan September.
 9. Biaya Penyusutan Depresiasi Kendaraan
Biaya penyusutan depresiasi kendaraan sama halnya dengan penyusutan inventaris dikoreksi hanya 8/12 saja dari total akumulasi penyusutan yaitu pada awal produksi berjalan yaitu bulan September.
 10. Biaya Administrasi Bank
Biaya administrasi bank seharusnya tidak dikoreksi karena merupakan biaya administrasi bulanan.
 11. Biaya Bunga Bank

Biaya bunga bank seharusnya tidak dikoreksi karena merupakan biaya bunga pinjaman untuk membiayai operasional perusahaan.

Pendapatan bunga bank dikoreksi negatif karena menurut ketentuan fiskal pengenaan PPh-nya bersifat Final.

12. Pendapatan Bunga Bank

Tabel 3. PT. Langgeng Karya Teknik Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2014 Menurut Perpajakan

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Biaya gaji & staff	55.000.000	1.000.000		54.000.000
Biaya penyusutan inventaris	19.118.750	12.745.833		6.372.917
Biaya penyusutan dep. kendaraan				
Pendapatan bunga bank	27.235.000	18.156.667		9.078.333
	91.965		91.965	-

Sumber : Data diolah

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak badan yang harus dibayar PT. Langgeng Karya Teknik berdasarkan tarif PPh badan menurut perpajakan adalah:

Penghasilan neto fiskal	Rp. 105.177.833
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 105.177.833
PPh Terutang	
50% x 25% x Rp. 105.177.833	Rp. 13.147.229

Tax Review atas PPh Pasal 21

Rekonsiliasi objek PPh Pasal 21 dilakukan dengan mencocokkan data

laporan keuangan dengan SPT untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajak. Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan jangka pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

PT. Langgeng Karya Teknik menghitung besarnya nilai PPh Pasal 21 terutang yaitu dimana beban PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan

penerima penghasilan sehingga PPh Pasal 21. Untuk menguji ketepatan penghasilan yang diterima oleh waktu pembayaran dan pelaporan karyawan (*take home pay*) dipotong disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. PT. Langgeng Karya Teknik Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2014

Masa	Jumlah	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Juli	136.875	30/09/2014	17/10/2014
Agustus	136.875	30/09/2014	30/09/2014
September	136.875	7/10/2014	17/10/2014
Oktober	178.125	7/11/2014	19/11/2014
November	178.125	7/12/2014	31/12/2014
Desember	178.125	7/01/2015	15/01/2015
Total	945,000		

Sumber : SPT Masa PPh Pasal 21 PT. LKT, 2014

Menurut tax review dalam hal perhitungan besarnya PPh Pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, begitu juga dalam hal waktu penyetoran dan pelaporan pajak belum sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Jumlah biaya gaji karyawan pada laporan laba rugi SPT Tahunan Badan yang seharusnya adalah sebesar Rp. 54.000.000,- dimana terdiri dari 2 orang karyawan yang dihitung sejak bulan Juli 2014 dan bertambah 1 orang sehingga menjadi 3 orang karyawan di bulan oktober 2014. PPh Pasal 21 menurut fiskal tidak dapat dimasukkan

sebagai biaya bagi pemberi kerja karena merupakan tanggungan bagi penerima penghasilan jadi harus dikoreksi dalam laporan laba rugi.

Tax Review atas PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan PPh yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,

subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pada PT. Langgeng Karya Teknik terdapat pendapatan perusahaan yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang

dipotong pihak lain, sehingga terdapat kredit pajak yang diperhitungkan pada SPT Tahunan Badan. Berikut rekapitulasi PPh Pasal 23 yang dipotong pihak lain sebagai kredit pajak dalam perhitungan SPT Tahunan Badan.

Tabel 5. Rekapitulasi PPh Pasal 23 Tahun 2014

Bulan	Nilai (Dalam rupiah)
November	2.445.087
Desember	12.193.373
Total	14.638.460

Sumber : SPT Tahunan badan PT. LKT, 2014

3.3. Menganalisa pendapatan dan biaya perusahaan

Tujuan dilakukannya *tax review* salah satunya adalah mempersiapkan perusahaan apabila sewaktu-waktu perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak. Berikut beberapa hal yang harus dipersiapkan perusahaan terkait dengan hasil *tax review* :

1. Berdasarkan dari hasil *tax review*, masih terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal dan perhitungan SPT Tahunan Badan

sehingga ada kemungkinan bahwa PT. Langgeng Karya Teknik mempunyai selisih lebih bayar, perusahaan dapat melakukan pembetulan sendiri SPT-nya sebelum dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak.

2. Berdasarkan dari hasil *tax review*, diketahui adanya perbedaan koreksi fiskal menurut perusahaan dengan penulis. Perbedaan itu disebabkan adanya biaya yang dikoreksi oleh perusahaan seperti biaya keamanan

dan lingkungan, biaya penyusutan inventaris, biaya penyusutan depresiasi kendaraan dan biaya administrasi bank yang seharusnya dapat dijadikan biaya menurut perpajakan. Perusahaan kurang memberi perincian detail untuk keterangan pada bukti atau nota-nota sehingga dapat menyebabkan ambigu. Apabila sewaktu-waktu dilakukan tindakan pemeriksaan pada PT. Langgeng Karya Teknik, kemungkinan bisa terjadi timbulnya lebih bayar yang mungkin juga disertai sanksi administrasi. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus memberikan perincian dengan jelas untuk keperluan pemakaiannya, sehingga pada saat terjadi pemeriksaan perusahaan dapat memberikan bukti hasil koreksi fiskalnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kewajiban perpajakan PT. Langgeng Karya Teknik sudah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang terdapat dalam perusahaan.
2. PT. Langgeng Karya Teknik belum melaksanakan penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan Badan terdapat beberapa kesalahan dalam hal pembebanan biaya pada laporan laba rugi fiskal, sehingga mengakibatkan pajak terutang menurut perusahaan lebih besar dari pajak terutang menurut ketentuan perpajakan.
3. Upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan tindakan pemeriksaan pajak belum dilakukan

oleh PT. Langgeng Karya Teknik karena PT. Langgeng Karya Teknik masih kurang terperinci seperti dalam memberikan keterangan untuk biaya operasional kendaraan sehingga mengakibatkan keterangan yang ambigu.

Referensi

- Andini LG, dkk. 2014. "Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax pada Hotel X". Jurnal Akuntansi Universitas Udaya 9.1
- Evana E, Weddie. 2010. Pajak Penghasilan Pasal 21 : Teori & Aplikasi. Bandar Lampung: BPFU Unila
- Harnanto. 2010. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: BPFU UGM
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Pandiangan L. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Pemerintah RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Resmi S. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi S. 2012. Perpajakan Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy E. 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan T. 2013. Tax Review & Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2. Jakarta: Indeks
- Sumarsan T. 2015. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Indexs.